



P E N E T A P A N
Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Rbi

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan Para Pemohon :

1. **ABDURRAHMAN**, Kebangsaan Indonesia, Tempat dan tanggal lahir Bima, 23 Desember 1966, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pedagang, Agama Islam, Beralamat di Jalan Wolter Mongosidi lampe RT 05 RW 02, Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;
2. **IDA HAERANI**, Kebangsaan Indonesia, Tempat dan tanggal lahir Bima, 7 Mei 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan URT, Beralamat di di Jalan Wolter Mongosidi lampe RT 05 RW 02, Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam permohonan ini;

Setelah mempelajari bukti surat yang diajukan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon serta keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 6 Mei 2020 dibawah Register Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Rbi telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima dengan maksud untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Raba Bima untuk penetapan perbaikan tahun lahir untuk anak Para Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sah pada hari Minggu, 28 Agustus 1995 berdasarkan Surat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat Nomor 55/315/VIII/1995 tanggal 18 Agustus 1995;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai 8 (delapan) orang anak, yang 3 orang diantaranya bernama 1. RAHMAT AL HAFIZ, lahir di Bima tanggal 8 Februari 2002 anak ketiga, 2. MUHAMMAD FAIZUN, lahir di Bima tanggal 8 Juni 2004 anak keempat dan 3. IZZATUL ISLAM, lahir di

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Rbi Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima tanggal 28 Oktober 2006 anak kelima, ketiganya sama berasal dari ayah bernama **ABDURRAHMAN** dan ibu bernama **IDA HAERANI**;

3. Bahwa anak Para Pemohon dalam hal ini telah memiliki Akte Kelahiran dan kartu keluarga atas nama 1. RAHMAT AL HAFIZ lahir di Bima tanggal 31 Desember 2001 anak ketiga, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran nomor 5272CLU1306200807811 tanggal 29 April 2020, 2. MUAHAMMAD FAIZUN, lahir di Bima tanggal 31 Desember 2004 anak keempat, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran nomor 5272CLU1306200807812 tanggal 29 April 2020 dan 3. IZZATUL ISLAM, lahir di Bima tanggal 25 Januari 2007 anak kelima sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran nomor 5272CLU1306200807813 tanggal 29 April 2020, ketiganya sama berasal dari ayah bernama **ABDURRAHMAN** dan Ibu bernama **IDA HAERANI** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima;
4. Bahwa ternyata bulan dan tahun lahir anak Para Pemohon yang dalam akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut tertera/tertulis 1. RAHMAT AL HAFIZ lahir di Bima tanggal 31 Desember 2001 anak ketiga, 2. MUAHAMMAD FAIZUN, lahir di Bima tanggal 31 Desember 2004 anak keempat dan 3. IZZATUL ISLAM, lahir di Bima tanggal 25 Januari 2007 anak kelima, ketiganya sama berasal dari ayah bernama **ABDURRAHMAN** dan Ibu bernama **IDA HAERANI**, berdasarkan surat keterangan kelahiran dari rumah bidan nomor 020/II/BPS/2002, nomor 020/VI/BPS/2004, nomor 058/X/BPS/2006 atau surat-surat administrasi lainnya, sehingga perlu dilakukan perubahan;
5. Bahwa perbaikan tanggal, bulan dan tahun lahir anak Para Pemohon tersebut sangat diperlukan untuk kesamaan administrasi Pendidikan, administrasi Kependudukan dan administrasi lainnya maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Raba Bima;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir anak Para Pemohon yang dalam akta kelahiran anak para pemohon tersebut tertera/tertulis 1. RAHMAT AL HAFIZ lahir di Bima tanggal 31 Desember 2001 anak ketiga, 2. MUAHAMMAD FAIZUN, lahir di Bima tanggal 31

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Rbi Halaman 2



Desember 2004 anak keempat dan 3. IZZATUL ISLAM, lahir di Bima tanggal 25 Januari 2007 anak kelima, ketiganya sama berasal dari ayah bernama **ABDURRAHMAN** dan Ibu bernama **IDA HAERANI** seharusnya/sebenarnya tertulis 1. RAHMAT AL HAFIZ, lahir di Bima tanggal 8 Februari 2002 anak ketiga, 2. MUHAMMAD FAIZUN, lahir di Bima tanggal 8 Juni 2004 anak keempat dan 3. IZZATUL ISLAM, lahir di Bima tanggal 28 Oktober 2006 anak kelima, ketiganya sama berasal dari ayah bernama **ABDURRAHMAN** dan ibu bernama **IDA HAERANI**;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon agar melaporkan tentang memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir anak Para Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima agar dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama 1. RAHMAT AL HAFIZ lahir di Bima tanggal 31 Desember 2001 anak ketiga, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran nomor 5272CLU1306200807811 tanggal 29 April 2020, 2. MUAHAMMAD FAIZUN, lahir di Bima tanggal 31 Desember 2004 anak keempat, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran nomor 5272CLU1306200807812 tanggal 29 April 2020 dan 3. IZZATUL ISLAM, lahir di Bima tanggal 25 Januari 2007 anak kelima sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran nomor 5272CLU1306200807813 tanggal 29 April 2020, ketiganya sama berasal dari ayah bernama **ABDURRAHMAN** dan Ibu bernama **IDA HAERANI** menjadi 1. RAHMAT AL HAFIZ, lahir di Bima tanggal 8 Februari 2002 anak ketiga, 2. MUHAMMAD FAIZUN, lahir di Bima tanggal 8 Juni 2004 anak keempat dan 3. IZZATUL ISLAM, lahir di Bima tanggal 28 Oktober 2006 anak kelima, ketiganya sama berasal dari ayah bernama **ABDURRAHMAN** dan ibu bernama **IDA HAERANI** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepadapara pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan atas permohonan yang dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ABDURRAHMAN, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama IDA HAERANI, diberi tanda P-2;

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Rbi Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Keterangan Lahir nomor 058/X/BPS/2006, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Keterangan Lahir nomor 020/VI/BPS/2004, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Keterangan Lahir nomor 020/II/BPS/2002, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 5272CLU1306200807813 atas nama IZZATUL ISLAM, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 5272CLU1306200807811 atas nama RAHMAT ALHAFIZ, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 5272CLU1306200807812 atas nama MUHAMMAD FAIZUN, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Berstandar nasional (SHUSBN) Sementara atas nama IZZATUL ISLAM, diberi tanda P-9;
10. Foto copy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama MAUHAMMAD FAIZUN, di beri tanda P-10;
11. Foto copy Hasil Ujian Madrasah Ibtidaiyah anatas nama RAHMAD AL HAFIZ, diberi tanda P-11;
12. Foto copy Surat Kutipan Akta Nikah atas nama ABDURRAHMAN dan IDA HAERANI, diberi tanda P-12;
13. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga ABDURRAHMAN, diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12 dan P-13 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **DARWATI** dan **HABIBI**, dibawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DARWATI menerangkan :

- ☐ Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon sudah lama;
- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sudah lama karena Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- ☐ Bahwa Para Pemohon bernama ABDURRAHMAN dan IDA HAERANI yang merupakan suami istri dan memiliki 8 (delapan) orang yang masing-masing bernama ERIK SETIAWAN, SYIFA ZAKIA, RAHMAT AL HAFIZ, MUHAMMAD FAIZUN, IZZATUL ISLAM, AHMAD SYAKIR, SYAHIDURRAHMAN dan IBNU MUBARAK;

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Rbi Halaman 4



- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan untuk memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir anak Para Pemohon yang bernama 3 orang diantaranya bernama 1. RAHMAT AL HAFIZ, lahir di Bima tanggal 8 Februari 2002 anak ketiga, 2. MUHAMMAD FAIZUN, lahir di Bima tanggal 8 Juni 2004 anak keempat dan 3. IZZATUL ISLAM, lahir di Bima tanggal 28 Oktober 2006 anak kelima;
- Bahwa, Saksi kenal dengan anak Para Pemohon tersebut yang bernama RAHMAT AL HAFIZ, MUHAMMAD FAIZUN dan IZZATUL ISLAM;
- Bahwa RAHMAT AL HAFIZ, lahir di Bima tanggal 8 Februari 2002 anak ketiga, 2. MUHAMMAD FAIZUN, lahir di Bima tanggal 8 Juni 2004 anak keempat dan 3. IZZATUL ISLAM, lahir di Bima tanggal 28 Oktober 2006 anak kelima;
- Bahwa, anak Para Pemohon tersebut sekarang pelajar/mahasiswa;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan anak Para Pemohon dalam mengurus administrasi kependudukan dan administrasi pendidikan;

2. Saksi HABIBI menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon sudah lama;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sudah lama karena Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bernama ABDURRAHMAN dan IDA HAERANI yang merupakan suami istri dan memiliki 8 (delapan) orang yang masing-masing bernama ERIK SETIAWAN, SYIFA ZAKIA, RAHMAT AL HAFIZ, MUHAMMAD FAIZUN, IZZATUL ISLAM, AHMAD SYAKIR, SYAHIDURRAHMAN dan IBNU MUBARAK;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan untuk memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir anak Para Pemohon yang bernama 3 orang diantaranya bernama 1. RAHMAT AL HAFIZ, lahir di Bima tanggal 8 Februari 2002 anak ketiga, 2. MUHAMMAD FAIZUN, lahir di Bima tanggal 8 Juni 2004 anak keempat dan 3. IZZATUL ISLAM, lahir di Bima tanggal 28 Oktober 2006 anak kelima;
- Bahwa, Saksi kenal dengan anak Para Pemohon tersebut yang bernama RAHMAT AL HAFIZ, MUHAMMAD FAIZUN dan IZZATUL ISLAM;
- Bahwa RAHMAT AL HAFIZ, lahir di Bima tanggal 8 Februari 2002 anak ketiga, 2. MUHAMMAD FAIZUN, lahir di Bima tanggal 8 Juni 2004 anak keempat dan 3. IZZATUL ISLAM, lahir di Bima tanggal 28 Oktober 2006 anak kelima;

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Rbi Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Para Pemohon tersebut sekarang pelajar/mahasiswa;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan anak Para Pemohon dalam mengurus administrasi kependudukan dan administrasi pendidikan;

Menimbang, bahwa atas Keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang undang atau hukum tidak tertulis yang hidup dimasyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon, selanjutnya dalam Ayat (2) ditentukan bahwa perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12 dan P-13 serta bersesuaian pula dengan keterangan seluruh saksi, diperoleh fakta bahwa anak Para Pemohon benar bernama 1. RAHMAT AL HAFIZ, lahir di Bima tanggal 8 Februari 2002 anak ketiga, 2. MUHAMMAD FAIZUN, lahir di Bima tanggal 8 Juni 2004 anak keempat dan 3. IZZATUL ISLAM, lahir di Bima tanggal 28 Oktober 2006 anak kelima, ketiganya sama berasal dari ayah bernama **ABDURRAHMAN** dan ibu bernama **IDA HAERANI**;

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Rbi Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12 dan P-13 serta keterangan seluruh saksi, 1. RAHMAT AL HAFIZ, lahir di Bima tanggal 8 Februari 2002 anak ketiga, 2. MUHAMMAD FAIZUN, lahir di Bima tanggal 8 Juni 2004 anak keempat dan 3. IZZATUL ISLAM, lahir di Bima tanggal 28 Oktober 2006 anak kelima. Bahwa, karena ketidaktahuan Pemohon, perubahan tahun lahir tersebut tidak dilaporkan secara administrasi, dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-6, P-7 dan P-8) masih tertulis 1. RAHMAT AL HAFIZ lahir di Bima tanggal 31 Desember 2001 anak ketiga, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran nomor 5272CLU1306200807811 tanggal 29 April 2020, 2. MUHAMMAD FAIZUN, lahir di Bima tanggal 31 Desember 2004 anak keempat, dan menyulitkan dalam pengurusan administrasi lainnya, karena itu Para Pemohon memohon perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir anaknya tersebut agar dapat didaftarkan dalam arsip catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan tersebut, dihubungkan dengan fakta di persidangan, maka permohonan Para Pemohon tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim memandang perlu untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan merubah tanggal, bulan dan tahun lahir bernama 1. RAHMAT AL HAFIZ, lahir di Bima tanggal 8 Februari 2002 anak ketiga, 2. MUHAMMAD FAIZUN, lahir di Bima tanggal 8 Juni 2004 anak keempat dan 3. IZZATUL ISLAM, lahir di Bima tanggal 28 Oktober 2006 anak kelima;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pendaftaran atas perubahan nama tersebut menjadi tanggung jawab Para Pemohon, dimana Para Pemohon diwajibkan untuk mendaftarkan perubahan nama tersebut kepada kantor Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Rbi Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon dalam permohonannya memohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku, maka dengan tidak merubah esensi petitum Para Pemohon, maka redaksional petitum permohonan perlu disesuaikan agar penetapan ini dapat dilaksanakan dengan baik;

Mengingat, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, R.Bg, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir anak Para Pemohon yang semula tertulis/tertera dalam akta kelahiran anak para pemohon tersebut tertera/tertulis 1. RAHMAT AL HAFIZ lahir di Bima tanggal 31 Desember 2001 anak ketiga, 2. MUAHAMMAD FAIZUN, lahir di Bima tanggal 31 Desember 2004 anak keempat dan 3. IZZATUL ISLAM, lahir di Bima tanggal 25 Januari 2007 anak kelima, ketiganya sama berasal dari ayah bernama **ABDURRAHMAN** dan Ibu bernama **IDA HAERANI**, seharusnya/sebenarnya tertulis 1. RAHMAT AL HAFIZ, lahir di Bima tanggal 8 Februari 2002 anak ketiga, 2. MUHAMMAD FAIZUN, lahir di Bima tanggal 8 Juni 2004 anak keempat dan 3. IZZATUL ISLAM, lahir di Bima tanggal 28 Oktober 2006 anak kelima, ketiganya sama berasal dari ayah bernama **ABDURRAHMAN** dan ibu bernama **IDA HAERANI**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perubahan bulan dan tahun lahir anak Para Pemohon tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Para Pemohon;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 181.000. (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **13 Mei 2020** oleh kami **Muh. Imam Irsyad, SH** Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Rbi Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **MUHAMMAD ARIFUAD, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MUHAMMAD ARIFUAD, SH

MUH. IMAM IRSYAD, SH

Biaya-biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,-
Biaya ATK/Proses	: Rp 25.000,-
Biaya Panggilan	: Rp100.000,-
Biaya PNBP	: Rp 10.000,-
Materai	: Rp 6.000,-
Redaksi	: Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Rbi Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)